



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

SURAT TUGAS

Nomor : 55B/F.7-UMJ/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR
NID/NIDN : 20.1096/0308097905
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan

dengan ini menugaskan:

Nama : Nuryaningsih, M.Keb
NIDN : 0310068302
Jabatan : Dosen Prodi Kebidanan Program Sarjana FKK-UMJ

Untuk membuat pengembangan bahan ajar dalam bentuk power point tentang Transisi Mahasiswa ke Bidan Otonomi dalam MK Profesionalisme II Hukum Kesehatan (BDN 7703) Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah.

Jakarta, 13 Oktober 2023

Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ



Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR
NID/NIDN : 20.1096/0308097905

TRANSISI dari MAHASISWA ke BIDAN yang OTONOM dan AKUNTABEL

NURYANINGSIH, M.Keb



TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa Memahami
Pencapaian
Kompetensi lulusan
bidan professional

Mahasiswa memahami
Persiapan transisi dari
mahasiswa Kebidanan
menuju Bidan yang
otonom dan akuntabel

Mahasiswa memahami
langkah menuju bidan
yang otonom dan
akuntabel



REFERENSI

1



**UNDANG-UNDANG RI No.4
Tahun 2019 Tentang
Kebidanan**

2



**KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN RI NO. HK.
01.07/MENKES/320/2020
TENTANG STANDAR PROFESI
BIDAN**

PENDAHULUAN



Bidan merupakan tenaga kesehatan strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi dan KB. Untuk menghasilkan bidan yang berkualitas, maka diperlukan suatu sistem pendidikan Kebidanan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan Kebidanan di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

ARTI KATA dan PENGERTIAN OTONOMI, OTONOMI KEBIDANAN

ASAL KATA

Berasal dari bahasa Yunani dari kata "Autos" yang artinya sendiri dan "Nomos" artinya hukuman atau aturan (Danuredjo, 1979)

PENGERTIAN OTONOMI

Otonomi diartikan pemerintah sendiri **ATAU Otonomi** adalah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat (KBBi)

OTONOMI KEBIDANAN


Otonomi Kebidanan adalah kekuasaan untuk mengatur peran dan fungsi bidan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang bidan (suatu bentuk mandiri dalam memberikan pelayanan)



DASAR HUKUM OTONOMI KEBIDANAN

Beberapa aspek legal yang mendasari
otonomi Bidan dalam memberikan
Pelayanan Kebidanan

1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
2. UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
3. UU No. 4 Tahun 2016 tentang Kebidanan
4. UU No.35 Tahun 2014 tentang UU Anak
5. PP 33 tahun 2021 tentang ASI Eksklusif
6. MK 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik Bidan
7. PMK No.320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan



OTONOMI BIDAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Praktik Kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui:

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan

Akreditasi dan uji kompetensi

OTONOMI DALAM
PELAYANAN KEBIDANAN

Penelitian dalam bidang Kebidanan

Legislasi (Sertifikasi, Registrasi dan lisensi)

PENGERTIAN AKUNTABILITAS



HALIM, 2014

Kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

MARDIASMO, 2016

Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala

AKUNTABILITAS KEPIDANAN

Akuntabilitas Kebidanan adalah kewajiban bidan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan kepada klien. Akutabilitas bidan dalam praktik Kebidanan berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia. Akuntabilitas bidan diperkuat dengan landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi bidan

TRANSISI DARI MAHASISWA KE OTONOM BIDAN YANG AKUNTABEL

Mahasiswa

Seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas (Hartaji, 2012)

Mahasiswa Kebidanan

Seseorang yang sedang menempuh pendidikan tinggi dalam fakultas kesehatan dengan ilmu Kebidanan atau profesi bidan

BIDAN

Seorang bidan bisa menjalankan pekerjaannya jika telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan, yang diakui Negara tempatnya berada, dan memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk dapat terdaftar dan / atau izin resmi untuk melakukan praktik kebidanan.



KOMPETENSI BIDAN

Kompetensi

Spesifikasi sikap, pengetahuan, keterampilan serta penerapan dari ketiga aspek tersebut terhadap standar-standar yang ditetapkan di tempat kerja

Kompetensi Bidan

Kemampuan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan profesi Bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam memberikan pelayanan Kebidanan

DIMENSI KOMPETENSI

5 Aspek dimensi kompetensi:

1. Task skill (mampu melakukan tugas per tugas)
2. Task Mangement skills (mampu mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam pekerjaan)
3. Contingncy Mangement Skills (tanggap terhadap adanya kelainan dan kerusakan pada rutinitas kerja)
4. Environment Skills (mampu menghadapi tanggung jawab dan harapan dari lingkungan kerja)
5. Transfer Skills (mampu mentransfer kompetensi yang dimiliki dalam setiap situasi yang berbeda)



KOMPETENSI BIDAN PROFESIONAL

KEPMENKES RI NO. HK.01.07/MENKES/320/2020 TENTANG STANDAR
PROFESI BIDAN



UJIKOMPETENSI
BIDAN

Area Kompetensi Bidan

1. Etik Legal dan Keselamatan klien
2. Komunikasi Efektif
3. Pengembangan diri dan Profesionalisme
4. Landasan ilmiah Praktik Kebidanan
5. Keterampilan klinis dalam Prkatik Kebidanan
6. Promosi Kesehatan dan Konseling
7. Manajemen dan Kepemimpinan




Kompetensi Bidan
profesi (13
kompetensi)



Pelayanan
Kebidanan
Berkualitas

PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN BIDAN PROFESIONAL



PERSIAPAN TRANSISI DARI MAHASISWA BIDAN MENUJU BIDAN OTONOM DAN AKUNTABEL

Persiapan diri untuk perubahan hidup sebagai seorang bidan

1

1. Memahami filosofi dan berbagai peran seorang bidan
2. Mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab dalam skala besar
3. Mempersiapkan diri untuk bersedia melakukan pengorbanan diri



2

Memperbesar pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi seorang bidan

1. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang mengembangkan kompetensi bidan
2. Mendapatkan pengalaman bekerja bersama bidan

3

Mengikuti dan menyelesaikan Program Pendidikan Kebidanan dan mengikuti organisasi Profesi Bidan

1. Mendapatkan gelar sarjana
2. Mengikuti dan lulus ujian kompetensi bidan
3. Menjadi anggota Profesi Bidan Indonesia
4. Melakukan registrasi sebagai bidan
5. Mendirikan Praktik Bidan secara mandiri atau mencari pekerjaan di tempat pelayanan Kesehatan

LANGKAH MENUJU BIDAN OTONOM DAN AKUNTABEL

Seorang bidan diakui keberadaannya dan dapat menjalankan praktiknya maka bidan harus mampu untuk memenuhi tahap legislasi



Legislasi adalah proses pembuatan UU atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan, sertifikasi, registrasi dan lisensi

Tujuan: untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh bidan secara hukum

LANGKAH MENUJU BIDAN OTONOM DAN AKUNTABEL

1



SERTIFIKASI (PENGATURAN KOMPETENSI)

Dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui kegiatan pendidikan formal (berbentuk ijazah) maupun non formal (sertifikat akreditasi dari profesi)

2



REGISTRASI (PENGATURAN KEWENANGAN)

Sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodik guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya

3



LISENSI (PENGATURAN PENYELENGGARAAN KEWENANGAN)

Izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu SIPB

REGISTRASI

(Syarat bidan mendapatkan Surata Tanda Registrasi/STR)

1 Memiliki Ijazah

Ijazah dari PT yang menyelenggarakan pendidikan Kebidanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1



2

2 Memiliki Sertifikat Kompetensi

Sertifikat Kompetensi diperoleh bidan setelah lulus uji kompetensi (proses pengukuran pengetahuan, keteampilan dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan prodi Kebidanan

3 Memiliki Surat Keterangan sehat fisik dan mental

Surat keterangan diperoleh dari dokter

3

4

4 Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah /janji profesi

Proses sumpah/janji profesi dilaksanakan setelah sarjana bidan lulus pada prodi profesi

5

5 Membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi

Terdapat dalam buku kode etik bidan

TUJUAN REGISTRASI

1



Melindungi masyarakat dari
mutu pelayanan profesi

2



Meningkatkan kemampuan
dalam kemajuan ilmu
pengetahuan dan
keterampilan yang
berkembang pesat



عمر عبد الجبار

**BERSUNGGUH-SUNGGUHLAH KAMU...!!!
JANGAN BERMALAS-MALASAN...!!!
DAN JANGAN LUPA MELIHAT APA-
APA YANG DAPAT MEMPERBAIKI
MASA DEPAN MU...!!!
MAKA AKHIR PENYESALAN BAGI
ORANG YANG BERMALAS-
MALASAN...!!!**

(AL-USTADZ ASSYEKH UMAR ABDUL JABAR)